



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.3/4 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN SIDANG 2018 – 2019 MASA PERSIDANGAN III
BULAN MEI SAMPAI DENGAN JUNI 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil rapat Badan
Musyawarah Nomor : 02/BANMUS.DPRD/IV/2019 tanggal
30 April 2019 tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Acara
Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2018
– 2019 Masa Persidangan III Bulan Mei sampai dengan
Juni 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan
DPRD Kabupaten Batang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD
Kabupaten Batang tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-
rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2018 - 2019
Masa Persidangan III Bulan Mei sampai dengan Juni 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);